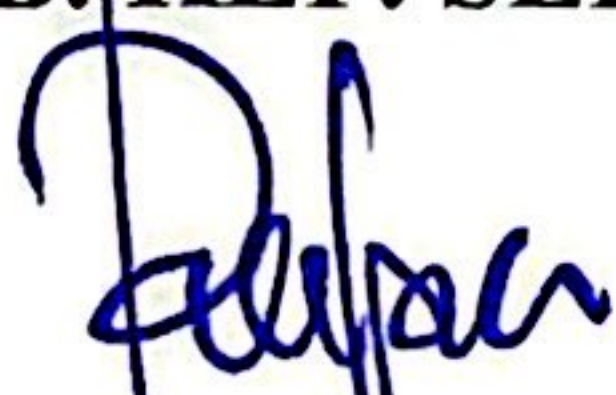


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 02 /I/2024/DIS.PMD
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN
PEMBERDAYAAN BUMDESA DAN LEMBAGA
KERJASAMA ANTAR DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

- A. Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- C. Ketua : Kabid Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
- D. Sekretaris : Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- E. Anggota :
- I. P N S :
1. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda (Sub Koordinator Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 2. Kasubag Program dan Keuangan;
 3. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 4. Andi Aryani, S.Sos. (Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 5. Nahriah (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 6. Hasruddin, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 7. Hasriah Ningsi, SKM. (Staf Dinas PMD);
 8. Suriyani, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
- II. Non PNS :
1. Andi Ansar, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 2. Mantasiah, S.E. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 3. Drs. Andi Patombongi Rajab (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 4. Surianty, S.Pd. (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 5. Rismawanti (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 6. Irawati (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 7. Nur Wahida (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 8. Andi Syafridawati, S.Sos. (Staf Dinas PMD);
 9. Muh. Anis Kasim, S.H. (Staf Dinas PMD);
 10. Zarah Pratiwi Zahir (Staf Dinas PMD);
 11. Fitriani Nur A.Md. (Staf Dinas PMD);
 12. Nur Jedri Putra (Staf Dinas PMD);
 13. Rapika (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 14. Nur Lidia Fitra (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KAB. KEP. SELAYAR,



IRWAN BASO, S.STP.

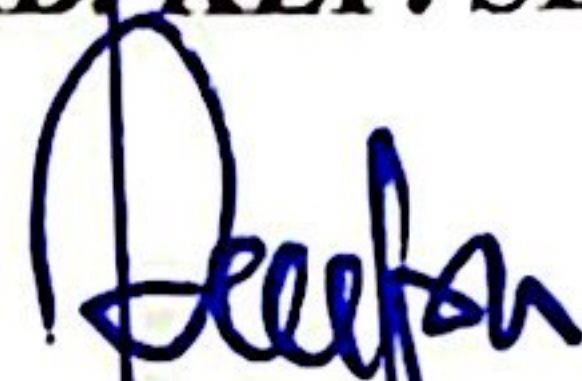
Pangkat : Pembina Tk. I

N I P. 19800422 199912 1 003

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 16 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KAB. KEP. SELAYAR,**



IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P. 19800422 199912 1 003

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Selayar (Sebagai Laporan) di Benteng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar (Sebagai Laporan) di Benteng;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar (Sebagai Laporan) di Benteng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 1627).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mencari, mengumpulkan dan menghimpun data-data dalam rangka Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa;
2. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai jadwal yang ditetapkan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 Pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;